

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENETAPAN DAN

PEMUTAKHIRAN DAFTAR

INFORMASI PUBLIK

LOKA POM

DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

1. PPID BPOM PPID BPOM menyampaikan Surat Permintaan Usulan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana untuk kemudian dimasukkan dalam Pemutakhiran Daftar Informasi Publik BPOM, kemudian Pemutakhiran dilakukan secara berkala sesuai dengan standar layanan informasi publik;
2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah dan diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya;
3. Waktu mutu baku penyampaian usulan disesuaikan dengan permintaan dari PPID BPOM;
4. Usulan diajukan secara tertulis melalui surat/nota dinas disertai matriks usulan yang disampaikan melalui sharing folder atau aplikasi persuratan seperti aplikasi SRIKANDI

DOKUMEN DAPAT DIUNDUH PADA LINK BERIKUT

